



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung di Kabupaten Jayapura dapat terlaksana secara tertib, lancar, dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur mekanismenya;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8. Kepala Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten/kota.
10. Kampung Adat adalah kampung yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Kampung.

13. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Kampung dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
21. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kampung untuk mengisi jabatan perangkat kampung yang meliputi proses penjurangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Kampung.
22. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat kampung yang dilakukan oleh Kepala Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat kampung antara Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam pemerintah kampung.
24. Panitia pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat Kampung.
25. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pengangkatan untuk mendapatkan bakal calon perangkat kampung.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengangkatan terhadap bakal calon perangkat kampung baik dari segi administrasi maupun kemampuan.

27. Bakal calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh panitia pengangkatan ditetapkan sebagai bakal calon perangkat kampung.
28. Calon adalah bakal calon perangkat kampung yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan keputusan panitia pengangkatan berdasarkan berita acara penyaringan administrasi oleh panitia pengangkatan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Kampung dari perangkat kampung lainnya untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban sebagai perangkat kampung apabila terdapat kekosongan jabatan perangkat kampung.
30. Pelaksana Harian adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Kampung dari perangkat kampung lainnya untuk melaksanakan tugas harian apabila perangkat kampung berhalangan sementara.
31. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Perangkat Kampung terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 3

- (1) Sekretariat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampung serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik kampung, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas yang tersedia.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Kepala dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

Kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diangkat oleh kepala kampung berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk kampung yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diikuti oleh peserta rapat yang terdiri atas ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang ada di wilayah dusun setempat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Dusun hasil musyawarah mufakat yang dipilih oleh Kepala Kampung dikonsultasikan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik.
- (4) Kepala Distrik memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon kepala dusun kepada Kepala Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Rekomendasi yang diberikan Kepala Distrik berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (6) Dalam hal Kepala Distrik memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (7) Dalam hal rekomendasi Kepala Distrik berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan musyawarah mufakat kembali untuk membicarakan calon kepala dusun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh Kepala Distrik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung.
- (2) Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan kampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, perangkat kampung, BAMUSKAM, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAMUSKAM, dan lembaga pemerintahan Kampung lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil kampung;
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana kampung, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 12

Kepala Kampung merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat kampung.

Pasal 13

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 14

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara bagi calon sekretaris kampung adat;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala kampung, perangkat kampung, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Kampung;
- e. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;
- i. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- j. bebas temuan dari inspektorat daerah dan/atau BPK-RI bagi yang pernah menjabat sebagai perangkat kampung;
- k. khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali di wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup 1 (satu) kampung; dan
- l. bagi calon perangkat kampung yang berasal dari BAMUSKAM harus nonaktif dari keanggotaan BAMUSKAM selama proses pemilihan/pengangkatan perangkat kampung yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pengangkatan perangkat kampung selain kampung adat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah kampung dan/atau musyawarah adat;
 - b. penjaringan dan penyaringan;
 - c. konsultasi kepada kepala distrik;
 - d. penerbitan rekomendasi kepala distrik; dan
 - e. pengangkatan perangkat kampung.
- (2) Pengangkatan sekretaris dan bendahara kampung pada kampung adat dilaksanakan secara demokratis oleh pemerintahan kampung adat melalui forum musyawarah adat.
- (3) Pengangkatan perangkat kampung pada kampung selain kampung adat, dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala kampung selaku penanggungjawab pengangkatan perangkat kampung membentuk panitia pengangkatan;
 - b. kepala kampung mengadakan rapat dan/atau musyawarah untuk pembentukan panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mengundang BAMUSKAM, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama;
 - c. panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung;
 - d. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan;

- e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh kepala kampung kepada kepala distrik;
 - f. kepala distrik memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat kampung selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. rekomendasi yang diberikan kepala distrik berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal kepala distrik memberikan persetujuan, kepala kampung menerbitkan keputusan kepala kampung tentang pengangkatan perangkat kampung; dan
 - i. dalam hal rekomendasi kepala distrik berisi penolakan, kepala kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat kampung.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat kampung akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1 **Panitia Pengangkatan**

Pasal 17

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
 - a. BAMUSKAM;
 - b. perangkat kampung; dan
 - c. tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.
- (2) Panitia pengangkatan dari unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, masing-masing unsur paling banyak 1 (satu) orang.
- (3) Panitia pengangkatan dari unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 18

Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 19

- (1) Penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota panitia pengangkatan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 20

Pembentukan panitia pengangkatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Pasal 21

- (1) Panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat kampung wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri, kepala kampung memberhentikan yang bersangkutan dari panitia pengangkatan dan diganti dari unsur yang sama.

Pasal 22

- (1) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. menetapkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung;
 - b. menetapkan tahapan dan jadwal penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung;
 - c. menyusun rencana anggaran dan biaya penjaringan dan penyaringan;
 - d. mengumumkan penerimaan perangkat kampung;
 - e. melaksanakan penjaringan bakal calon melalui pendaftaran penerimaan perangkat kampung;
 - f. membuat berita acara hasil penjaringan bakal calon;
 - g. mengumumkan nama bakal calon;
 - h. menyelenggarakan penyaringan calon melalui seleksi penerimaan perangkat kampung;
 - i. membuat berita acara hasil penyaringan calon;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan perangkat kampung kepada kepala kampung berdasarkan berita acara hasil penyaringan;
 - k. mempersiapkan dan membantu pelaksanaan pelantikan perangkat kampung; dan
 - l. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung kepada Kepala Kampung termasuk laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia bertanggung jawab kepada kepala kampung.

Paragraf 2 Penjaringan

Pasal 23

- (1) Panitia pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara:
 - a. mengumumkan pelaksanaan pengangkatan perangkat kampung di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
 - b. mensosialisasikan lowongan jabatan perangkat kampung yang kosong, termasuk persyaratan dan tata cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung; dan
 - c. menerima pendaftaran bakal calon.

- (2) Pendaftaran bakal calon perangkat kampung dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 2 (dua) orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran diperpanjang sampai dengan 10 (sembilan) hari kerja.
- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran dituangkan dalam berita acara.
- (6) Apabila sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka dilakukan pendaftaran kembali sampai terpenuhi paling sedikit 2 (dua) bakal calon.
- (7) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pengangkatan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (8) Pengaduan adanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilampiri dengan identitas pengadu.
- (9) Pengaduan yang diajukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau tidak disertai dengan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 24

- (1) Bakal calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri dengan tulisan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam di atas kertas bermaterai yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 1 (satu) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran fotocopy.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dilampiri persyaratan berupa:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai;
 - e. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan berbadan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;

- i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - l. surat pengunduran diri yang telah dilegalisasi bagi anggota TNI dan POLRI;
 - m. surat izin dari Bupati bagi anggota BAMUSKAM;
 - n. surat izin dari Kepala Kampung bagi perangkat kampung atau staf perangkat kampung;
 - o. pas photo terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pengangkatan;
 - p. surat pernyataan tidak rangkap jabatan di atas kertas bermaterai;
 - q. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di kampung setempat setelah ditetapkan sebagai perangkat kampung bagi calon perangkat kampung selain kepala dusun, bagi calon yang merupakan penduduk kampung lain, di atas kertas bermaterai;
 - r. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di dusun setempat setelah ditetapkan sebagai kepala dusun bagi calon kepala dusun yang bermukim di dusun lain, di atas kertas bermaterai; dan
 - s. Surat pernyataan dukungan dari warga dusun setempat bagi calon kepala dusun dan dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pendukung paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di dusun setempat.
- (3) Jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di dusun setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dihitung sebelum pengumuman pendaftaran calon kepala dusun.
 - (4) Penentuan jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di dusun setempat ditentukan oleh panitia pengangkatan.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. ketua panitia pengangkatan 1 (satu) bundel asli; dan
 - b. kepala kampung 1 (satu) bundel.

Paragraf 3 Penyaringan

Pasal 25

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian tulis, ujian keterampilan dan test wawancara.

Pasal 26

- (1) Panitia pengangkatan melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon dengan cara verifikasi administrasi.
- (2) Bakal calon yang lulus dalam seleksi persyaratan administrasi ditetapkan dalam berita acara sebagai calon perangkat kampung oleh panitia pengangkatan.
- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang pada tiap-tiap jabatan perangkat kampung, maka dilakukan

penjaringan dan penyaringan ulang sampai diperoleh paling sedikit 2 (dua) orang calon.

- (4) Penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan penjaringan dan penyaringan.
- (5) Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos.

Pasal 27

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Calon perangkat kampung yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh panitia tidak boleh mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pengangkatan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda biaya administrasi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Proses penyaringan, penetapan, dan pengangkatan perangkat kampung tetap dilaksanakan meskipun ada calon yang mengundurkan diri.

Pasal 28

- (1) Panitia pengangkatan menyelenggarakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. ujian tertulis bidang: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daerah, pengetahuan mengenai pemerintahan kampung, pengetahuan umum, pengetahuan sesuai dengan lowongan jabatan, dan muatan lokal;
 - b. ujian keterampilan mengoperasikan komputer; dan
 - c. test wawancara.
- (2) Dalam pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia pengangkatan dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi terkait materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat kampung adalah gabungan nilai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai paling banyak sebesar 100 (seratus) dan distribusi sebagai berikut:
 - a. nilai ujian tertulis sebesar 50% dari total nilai;
 - b. nilai ujian keterampilan sebesar 30% dari total nilai; dan
 - c. nilai test wawancara sebesar 20% dari total nilai.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat calon perangkat kampung yang memperoleh nilai akhir hasil seleksi tertinggi yang sama, diselenggarakan seleksi ujian tertulis lanjutan sampai dengan diperoleh calon perangkat kampung dengan nilai tertinggi.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mutatis mutandis berlaku bagi pelaksanaan ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Panetapan dan Pengangkatan Calon

Pasal 30

- (1) Panitia pengangkatan membuat Berita Acara Nilai Akhir Hasil Seleksi perangkat kampung yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengangkatan.
- (2) Panitia pengangkatan segera menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kampung setelah selesai ditandatangani.
- (3) Panitia pengangkatan mengumumkan hasil penyaringan di papan pengumuman kantor kampung.

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat keberatan atas hasil pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), calon perangkat kampung menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada panitia pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengumuman.
- (2) Panitia pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada kepala kampung.
- (3) Kepala kampung melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala distrik.
- (4) Kepala distrik berdasarkan laporan dari kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim penyelesaian pengajuan keberatan yang terdiri dari:
 - a. kepala distrik;
 - b. kepala seksi pemerintahan kantor distrik;
 - c. kepala kampung;
 - d. ketua BAMUSKAM; dan
 - e. ketua panitia pengangkatan.
- (5) Kepala distrik menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Pasal 32

- (1) Kepala kampung menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat kampung paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada kepala distrik paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan.
- (2) Kepala distrik melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat kampung yang meliputi:
 - a. persyaratan calon perangkat kampung;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peringkat nilai tertinggi calon.

- (3) Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, kepala distrik memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat kampung yang memperoleh nilai tertinggi kepada kepala kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari kepala kampung.
- (4) Dalam hal rekomendasi kepala distrik berisi penolakan, kepala kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat kampung.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. persyaratan calon perangkat kampung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi tertulis kepala distrik menjadi dasar bagi kepala kampung dalam menetapkan calon menjadi perangkat kampung dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kampung.
- (7) Penetapan calon menjadi perangkat kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari kepala distrik.
- (8) Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan calon perangkat kampung, proses pelantikan perangkat kampung tetap dilaksanakan.
- (9) Apabila terjadi permasalahan setelah adanya penolakan rekomendasi kepala distrik, Bupati membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari perangkat daerah terkait.

Pasal 33

- (1) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang akan diangkat menjadi perangkat kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB IV PELANTIKAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 34

- (1) Pelantikan perangkat kampung terpilih dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat kampung yang terpilih dilantik oleh kepala kampung atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kampung.
- (3) Susunan acara pelantikan aparat kampung yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh kepala kampung atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kampung;
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh kepala kampung atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 35

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada pelantikan dan dipandu oleh kepala kampung atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kampung.
- (2) Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari perangkat kampung dan/atau pegawai kantor distrik.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat kampung sebagai berikut:
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris kampung/kepala seksi/kepala urusan/kepala dusun dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
 bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 36

Serah terima jabatan perangkat kampung dilaksanakan di hadapan kepala kampung dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh kepala kampung.

BAB V

MASA KERJA DAN MASA JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 37

- (1) Masa kerja perangkat kampung adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan perangkat kampung adalah 6 (enam) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dalam pelantikan.

BAB VI

MUTASI

Pasal 38

- (1) Pengisian jabatan kepala seksi, dan kepala urusan yang kosong dapat dilaksanakan dengan cara mutasi.
- (2) Mutasi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja perangkat kampung.

- (3) Mutasi perangkat kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala kampung setelah dikonsultasikan kepada kepala distrik.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
SANKSI PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 39

- (1) Perangkat kampung berhak:
- a. memperoleh penghasilan tetap berupa insentif dan tunjangan jabatan;
 - b. memperoleh pakaian dinas dan atribut perangkat kampung setiap tahun;
 - c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan atau studi banding;
 - d. menerima jaminan kesehatan; dan
 - e. menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat kampung sesuai kemampuan keuangan kampung.
- (2) Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi hak perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Kampung, serta sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 40

Perangkat Kampung wajib:

- a. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kampung;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- d. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kampung;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat kampung;

- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan kampung;
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
- j. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- k. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan kampung pengelolaan keuangan serta aset kampung secara transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- m. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung
- n. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung;
- o. membantu kepala kampung dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat dan mengembangkan perekonomian kampung;
- p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung sesuai potensi sumberdaya yang tersedia dan kearifan lokal;
- q. membantu kepala kampung memberikan informasi kepada masyarakat kampung; dan
- r. menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja secara disiplin.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 41

Perangkat Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melanggar aturan adat yang ada di dalam kampung adat;
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BAMUSKAM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- k. mempunyai profesi/pekerjaan formal selain sebagai perangkat kampung;

- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala kampung;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan;
- n. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan; dan
- o. tidak melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 42

- (1) Perangkat kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 43

- (1) Perangkat kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada kepala kampung.
- (2) Kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada kepala kampung secara administratif melalui sekretaris kampung.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban perangkat kampung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Perangkat Kampung

Pasal 44

- (1) Kepala kampung memberhentikan perangkat kampung setelah berkonsultasi dengan kepala distrik.
- (2) Perangkat kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Perangkat kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kampung; dan
 - melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
- (4) Pemberhentian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala kampung dan disampaikan kepada kepala distrik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala distrik.
- (6) Pemberhentian perangkat kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- kepala kampung melakukan konsultasi dengan kepala distrik mengenai pemberhentian perangkat kampung disertai alasan pemberhentian;
 - kepala distrik melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian perangkat kampung meliputi:
 - alasan pemberhentian perangkat kampung; dan
 - mekanisme dan persyaratan pemberhentian perangkat kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, kepala distrik memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat kampung yang telah dikonsultasikan oleh kepala kampung; dan
 - rekomendasi tertulis kepala distrik dijadikan dasar oleh kepala kampung dalam menetapkan pemberhentian perangkat kampung dengan keputusan kepala kampung.
- (7) Keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d disampaikan kepada kepala distrik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Perangkat Kampung

Pasal 45

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Kepala Distrik.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak penetapan keputusan pengadilan diterima oleh perangkat kampung bersangkutan.
 - (4) Kepala kampung merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai perangkat kampung setelah diterimanya permohonan dari perangkat kampung bersangkutan.
 - (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (6) Dalam hal perangkat kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya kepala kampung cukup merehabilitasi nama baik perangkat kampung bersangkutan.

BAB X

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Bagian Kesatu **Berhalangan Sementara**

Pasal 46

- (1) Perangkat kampung dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keperluan selain urusan pemerintahan kampung paling lama 12 (dua belas) hari berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. menunaikan ibadah keagamaan, seperti haji atau umrah;
 - c. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
 - d. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- (3) Dalam hal perangkat kampung yang berhalangan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepala kampung mengangkat pelaksana harian yang berasal dari perangkat kampung lainnya dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui kepala distrik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (4) Dalam hal perangkat kampung tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setelah lebih dari 5 (lima) hari kerja diadakan pemeriksaan oleh kepala kampung dan ditunjuk pelaksana harian perangkat kampung sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kedua Berhalangan Tetap

Pasal 47

Perangkat kampung dinyatakan berhalangan tetap apabila:

- a. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter; atau
- b. tidak diketahui keberadaannya.

BAB XI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat kampung maka tugas perangkat kampung yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat kampung lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui kepala distrik paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat kampung yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat kampung di lingkungan pemerintah kampung; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung.
- (5) Pengisian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan kepala distrik.
- (6) Pelaksana tugas perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan kampung.

Pasal 49

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengisian perangkat kampung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kampung.

BAB XII
UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG
Pasal 50

- (1) Kepala kampung dapat mengangkat unsur staf perangkat kampung.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

- (1) Perangkat kampung yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

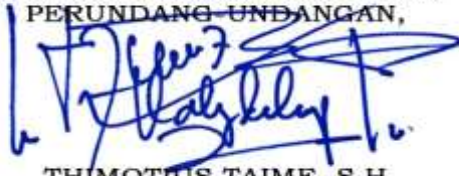
Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
11/2021**

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG**

I. UMUM

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipatif, demokratisasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, maka kampung memiliki kewenangan berupa urusan pemerintahan yang harus diurus oleh pemerintah kampung. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, maka setiap kampung mempunyai pemerintahan kampung yang harus dikelola secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dari waktu ke waktu.

Berkaitan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditegaskan bahwa tujuan pengaturan tentang desa antara lain, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah kampung yang didalamnya terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung. Oleh karena itu, sangat diperlukan kehadiran perangkat kampung yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan bidang umum, pemerintahan, dan pembangunan kampung, serta pemberdayaan masyarakat kampung secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah kampung sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan mekanisme pengisian perangkat kampung yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kaitan itulah, maka proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung di Kabupaten Jayapura harus diatur sedemikian rupa agar dapat diperoleh hasil yang optimal dalam menghasilkan perangkat daerah yang berkinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan kampung serta pemberdayaan masyarakat kampung. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengaturannya harus ditetapkan melalui pembentukan peraturan daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya, utamanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kehadiran peraturan daerah ini diharapkan dapat mewujudkan proses penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung di Kabupaten Jayapura secara tertib, lancar, transparan, akuntabel, efisien, dan

efektif guna meningkatkan kinerja pemerintah kampung dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung serta pemberdayaan masyarakatnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan kampung di daerah ini.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pendaftaran kembali dimaksud dimulai dari proses penjangkaran dengan melakukan pendaftaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sedangkan bagi bakal calon perangkat kampung yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, didaftarkan kembali oleh Panitia Pengangkatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan verifikasi administrasi adalah penelitian berkas persyaratan dan apabila diperlukan dapat melakukan pengecekan kebenaran dokumen kepada lembaga yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Apabila salah satu calon mengundurkan diri, nama calon yang mengundurkan diri tetap dicantumkan untuk disampaikan dan dikonsultasikan kepada kepala distrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pengisian jabatan dengan cara mutasi hanya berlaku untuk jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang kosong, sedangkan pengisian jabatan untuk sekretaris kampung dan kepala dusun dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak diketahui keberadaannya” adalah tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 63